

**KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI  
NOMOR 32 TAHUN 2002**

**TENTANG**

**PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KOTA  
SAMARINDA NOMOR 20 TAHUN 2000 TENTANG KETENTUAN PENGUSAHAAN  
PERTAMBANGAN UMUM DALAM WILAYAH KOTA SAMARINDA**

**MENTERI DALAM NEGERI,**

Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 20 Tahun 2000 tentang Ketentuan Pengusahaan Pertambangan Umum Dalam Wilayah Kota Samarinda bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, maka pembatalan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 20 Tahun 2000 tentang Ketentuan Pengusahaan Pertambangan Umum Dalam Wilayah Kota Samarinda perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2831);

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4154);

Memperhatikan : Pertimbangan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 3872/04/SJN.H/2001 tanggal 2 Nopember Tahun 2001 Pertimbangan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 3872/04/SJN.H/2001 tanggal 2 Nopember Tahun 2001.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**PERTAMA** : Agar Walikota Samarinda menghentikan pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2000 tentang Ketentuan Pengusahaan Pertambangan Umum Dalam Wilayah Kota Samarinda, dengan alasan bertentangan dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan, karena Pemegang Kuasa Pertambangan telah membayar Iuran Tetap, Iuran Eksplorasi, Eksploitasi (Royalty), dan Pajak Bumi dan Bangunan serta Pajak Daerah lainnya.

**KEDUA** : Agar Walikota Samarinda menghentikan pelaksanaan Peraturan Daerah

Nomor 20 Tahun 2000 tentang Ketentuan Pengusahaan Pertambangan Umum Dalam Wilayah Kota Samarinda, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak ditetapkan Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal *19 Juni 2002*

**MENTERI DALAM NEGERI,**

**ttd**

**HARI SABARNO**

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
4. Gubernur Kalimantan Timur;
5. Ketua DPRD Kota Samarinda.